



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 11 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX XXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, Alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 01 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di JL. XXXXXXXX XXXX, RT003 RW001, Kelurahan XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Ntn,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di XXXXX XXXX pada tanggal 07 Agustus 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX, Provinsi Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX XXXX tanggal 07 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX selama satu minggu, kemudian pindah ke Natuna dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX XXXXX, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK PERTAMA tanggal lahir 10 Mei 2008;
 - 3.2. NAMA ANAK KEDUA tanggal lahir 17 Maret 2017;Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2008, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan: Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Natuna, Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kecamatan XXXXX XXXXXXXX Kabupaten XXXXX XXXX, Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Natuna akan tetapi Termohon tetap tidak mau, dan Pemohon sering menjenguk Termohon di Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX;
5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal Desember 2021, yang mana hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagaimana alasan Tersebut di atas karena Termohon tetap tidak mau tinggal bersama Pemohon Natuna, Termohon tetap tinggal bersama orang tua di Kecamatan XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak pernah menjalankan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sekarang antar Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 157/BKPSDM/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh NAMA BUPATI;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX XXXX, atas nama PEMOHON dan TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX, Provinsi Riau, tanggal 07 Agustus 2006. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, NAMA SAKSI I P, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX XXXX, RT.001 RW.001, Desa XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena sejak tahun 2008 Termohon dijemput oleh orang tua Termohon dan tinggal di XXXXX XXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX. Pemohon yang selalu mengunjungi Termohon;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Natuna, dan memilih tetap tinggal bersama orang tua Termohon di XXXXX XXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, yaitu Kasubag perencanaan dan keuangan di Kecamatan XXXXX XXXX;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, yaitu Pemohon sudah tidak pernah lagi mengunjungi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, NAMA SAKSI II P, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXXXX, RT.002 RW.004, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena sejak tahun 2008 Termohon dijemput oleh orang tua Termohon dan tinggal di XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX. Pemohon yang selalu mengunjungi Termohon;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Natuna, dan memilih tetap tinggal bersama orang tua Termohon di XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, yaitu Kasubag perencanaan dan keuangan di Kecamatan XXXXX XXXX;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, yaitu Pemohon sudah tidak pernah lagi mengunjungi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *juncto* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Natuna, Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kecamatan XXXXX XXXXXXXX Kabupaten XXXXX XXXX, Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Natuna akan tetapi Termohon tetap tidak mau. Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2006 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (NAMA SAKSI I P dan NAMA SAKSI II P), adalah Paman dan ibu Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: NAMA ANAK PERTAMA tanggal lahir 10 Mei 2008; NAMA ANAK KEDUA tanggal lahir 17 Maret 2017. Dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu sejak 2 (dua) tahun terakhir, yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Natuna. Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kecamatan XXXXX XXXXXXXX Kabupaten XXXXX XXXX;
4. Bahwa sejak tahun 2008 Termohon dijemput oleh orang tua Termohon dan tinggal di XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX XXXX. Pemohon yang selalu mengunjungi Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2021, sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun, sudah tidak pernah kumpul bersama, yaitu Pemohon sudah tidak pernah lagi mengunjungi Termohon;
6. Bahwa selama berpisah (tidak kumpul) tersebut antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;

7. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada poin 2 (dua) di atas, bahwa Pemohon dan Termohon selaman menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: NAMA ANAK PERTAMA tanggal lahir 10 Mei 2008; dan NAMA ANAK KEDUA tanggal lahir 17 Maret 2017. Dan sekarang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon. Oleh karena itu, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, maka Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan secara *ex officio* tentang nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah oleh orang tua (ayah) kepada anaknya adalah sesuai dengan kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan anak, namun tidak pula dapat mengesampingkan atas kemampuan orang tua (ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/c dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun dan sekarang menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan XXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: NAMA ANAK PERTAMA tanggal lahir 10 Mei 2008; dan NAMA ANAK KEDUA tanggal lahir 17 Maret 2017, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Termohon, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah yang ditetapkan dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama NAMA ANAK PERTAMA tanggal lahir 10 Mei 2008; dan NAMA ANAK KEDUA tanggal lahir 17 Maret 2017, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **EDY EFRIZAL, S.H.,M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Hakim

Nur Fatah, S.H.I.,M.H.I.

Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	378.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	498.000,00

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Ntn